# BUPATI KUDUS

**PERATURAN BUPATI KUDUS**
**NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**BUPATI KUDUS,**

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka guna kelancaran dalam pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 93) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
9. Perangkat Desa Lainnya adalah Unsur Sekretariat Desa (diluar Sekretaris Desa), Pelaksana Teknis Lapangan dan Kewilayahan.
10. Pembantu Kepala Urusan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Kepala Urusan.
11. Pembantu Pelaksana Teknis Lapangan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Pelaksana Teknis Lapangan.
12. Pembantu Unsur Kewilayahan (Pembantu Kepala Dusun) adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Unsur Kewilayahan (Kepala Dusun).
13. Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan pengisian Perangkat Desa Lainnya melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa Lainnya menjadi Perangkat Desa Lainnya.
14. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon perangkat desa lainnya.
15. Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Lainnya menjadi Perangkat Desa Lainnya.
16. Mutasi Jabatan Perangkat Desa Lainnya adalah perpindahan antar jabatan dalam lingkungan Sekretariat Desa, baik antar Kepala Urusan maupun antar Pembantu Kepala Urusan.

## BAB II
## LOWONGAN PERANGKAT DESA

### Pasal 2

Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang pelaksana tugas dari Perangkat Desa setempat yang dianggap mampu.

### Pasal 3

(1) Pengisian lowongan jabatan Sekretaris Desa dilakukan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(2) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya dilakukan melalui Proses Pengangkatan.

(3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak adanya lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.

(4) Dalam pelaksanaan proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## BAB III
## PERSYARATAN CALON

### Bagian Kesatu
### Sekretaris Desa

### Pasal 4

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :

a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan atau sederajat;
b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

### Bagian Kedua
### Perangkat Desa Lainnya

### Pasal 5

(1) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, diperuntukan bagi :
   a. Sekretariat Desa yang terdiri dari Kepala Urusan – Kepala Urusan ;
   b. Pelaksana Teknis Lapangan ;
   c. Unsur Kewilayahan (Kepala Dusun) ;
   d. Pembantu Kepala Urusan ;
   e. Pembantu Pelaksana Teknis Lapangan ; dan
   f. Pembantu Unsur Kewilayahan (Pembantu Kepala Dusun).

(2) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
   b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
   c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah atau sederajat ;
   d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berumur 45 (empat puluh lima) tahun ;
   e. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Lainnya ;
   f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
   g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus ; dan
   h. berkelakuan baik, jujur dan adil.

(3) Untuk Desa baru hasil pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, syarat sebagai penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dihitung sebelum terjadinya proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.

(4) Pegawai Negeri dan pegawai swasta yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya terhitung sejak tanggal pelantikannya bersedia melepaskan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri dan Pegawai swasta.

(5) Perangkat Desa Lainnya harus bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan.

(6) Perangkat Desa Lainnya dari unsur wilayah (Kepala Dusun) beserta Pembantu Kepala Dusun bertempat tinggal tetap dari dan di Dusun yang bersangkutan.

(7) Calon Perangkat Desa Lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isteri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

**Pasal 6**

(1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasah adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.

(2) Yang dimaksud sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah seperti program paket B atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.

(3) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasah yang asli sebagai penggantinya dibuktikan dengan surat Keterangan pengganti ijasah atau STTB bermeterai cukup yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasahnya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

**Pasal 7**

(1) Perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.

(2) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akte Kelahiran.

(3) Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran, tidak mempengaruhi perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 8**

(1) Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang telah ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa Lainnya ternyata kemudian hari memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak benar, dinyatakan gugur.

(2) Calon Perangkat Desa Lainnya yang diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tidak benar, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa Lainnya.

## BAB IV
## PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

### Pasal 9

(1) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

(2) Pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V
## PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

### Bagian Kesatu
### Pembentukan Panitia

### Pasal 10

(1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat desa setempat.

(3) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling banyak 9 ( sembilan ) orang yang susunannya terdiri dari :

a. Ketua ;
b. Sekretaris ;
c. Bendahara ; dan
d. Anggota.

(4) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian.

(5) Anggota Panitia Pengisian yang mencalonkan diri sebagai bakal calon perangkat desa lainnya harus mengundurkan diri secara tertulis dari panitia pengisian dan diganti oleh salah satu unsur perangkat desa atau unsur masyarakat desa.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### Pasal 11

Anggota Panitia Pengisian yang mengundurkan diri diadakan penggantian oleh Kepala Desa.

### Pasal 12

Komposisi Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah:

a. Ketua merangkap anggota Panitia Pengisian berasal dari salah seorang unsur masyarakat.

b. Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengisian berasal dari salah seorang perangkat desa.

c. Bendahara merangkap anggota Panitia Pengisian berasal dari salah seorang unsur masyarakat.

d. Anggota Panitia Pengisian paling banyak 6 (enam) orang dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat.

**Pasal 13**

Tugas Panitia Pengisian adalah :

a. melaksanakan sosialisasi dan penjaringan Bakal Calon ;
b. menetapkan jadwal proses pengangkatan Perangkat Desa ;
c. mengajukan rencana anggaran biaya ;
d. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
e. melakukan penelitian Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
f. mengusulkan kepada Kepala Desa, nama-nama Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon ;
g. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan ;
h. menyelenggarakan ujian penyaringan ;
i. mengumumkan hasil ujian penyaringan ;
j. menjatuhkan sanksi kepada calon yang melakukan pelanggaran ;
k. melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

**Pasal 14**

(1) Panitia Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa Lainnya.

(2) Panitia Pengisian senantiasa berpegang teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**
**Pendaftaran Bakal Calon**

**Pasal 15**

Paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian, dilaksanakan kegiatan pendaftaran Bakal Calon .

**Pasal 16**

Permohonan pencalonan Perangkat Desa lainnya diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian dengan menyebutkan 1 (satu) jabatan yang dikehendakinya.

**Pasal 17**

(1) Setelah dilakukan pendaftaran ternyata tidak terdapat Pelamar atau hanya ada seorang Pelamar pada satu jenis lowongan jabatan, maka Panitia Pengisian memperpanjang pelaksanaan pendaftaran.

(2) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.

(3) Apabila selama perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata tidak ada Pelamar atau hanya ada seorang Pelamar pada satu jenis lowongan jabatan, maka Panitia Pengisian memperpanjang pendaftaran yang kedua selama 7 (tujuh) hari.

(4) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap tidak ada Pelamar, maka Panitia Pengisian melaporkan jenis lowongan jabatan yang tidak ada pelamarnya kepada Kepala Desa dan terhadap jenis lowongan jabatan yang telah ada pelamarnya pengisian lowongan jabatan tetap dilaksanakan.

(5) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya terdapat seorang Pelamar, maka pengisian lowongan tetap dilaksanakan.

(6) Terhadap lowongan jabatan lainnya yang tidak ada pelamarnya maka jabatan Perangkat Desa yang lowong tetap dilaksanakan oleh seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang dianggap mampu yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**
**Penyaringan Bakal Calon**

**Pasal 18**

(1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian melakukan kegiatan penyaringan.

(2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan ujian penyaringan.

(3) Dalam melaksanakan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pengisian dapat mengundang atau melibatkan pihak – pihak terkait untuk menentukan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon.

**Pasal 19**

Permohonan sebagai Perangkat Desa Lainnya dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi :

a. Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b. Surat Pernyataan Setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c. Fotocopy Ijasah/STTB Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
d. Daftar Riwayat Hidup ;
e. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
f. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon;
g. Surat pernyataan bermeterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
h. Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus ;
i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat ;
j. Pas Foto ;
k. Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai swasta menyertakan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ; dan
l. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

**Pasal 20**

Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi foto copy ijasah terakhir adalah :

a. Universitas / Institut Negeri / Swasta, oleh Rektor/ Pembantu Rektor Bidang Akademik / Ketua / Pembantu Ketua Bidang Akademik / Dekan / Pembantu Dekan Bidang Akademik ;
b. Sekolah Tinggi Negeri / Swasta, oleh Ketua / Pembantu Ketua Bidang Akademik/ Direktur / Pembantu Direktur Bidang Akademik;
c. Akademi / Politeknik Negeri / Swasta, oleh Direktur / Pembantu Direktur Bidang Akademik / Dekan / Pembantu Dekan Bidang Akademik;
d. Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah :
    1) Kepala Sekolah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

2) Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Dinas Pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama swasta;
3) Kepala Sekolah bagi lulusan Madrasah Aliyah / Masrasah Tsanawiyah Negeri;
4) Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Kantor Departemen Agama bagi lulusan Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah swasta;
5) Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Departemen Agama bagi Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Aliyah/ Madrasah Tsanawiyah negeri, swasta atau yang sederajat yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;
6) Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Departemen Agama bagi lulusan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sesuai kewenangan masing-masing.

**Pasal 21**

Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun tidak terputus – putus dikeluarkan oleh kepala desa setempat.

**Pasal 22**

Bagi Desa baru hasil Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa fotocopy Kartu Tanda penduduk bakal calon dilampiri dengan surat kerterangan terdaftar sebagai penduduk desa paling sedikit 2 (dua) tahun dengan tidak terputus dari kepala desa setempat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (3).

**Pasal 23**

(1) Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.

(2) Batas waktu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak penutupan pendaftaran.

(3) Pelamar yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.

**Pasal 24**

(1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima.

(2) Panitia Pengisian menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi dan Berita Acara Penelitian kepada Kepala Desa.

(3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Contoh Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(5) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

**Pasal 25**

(1) Bakal Calon berhak mengetahui dan / atau mengajukan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian.

(2) Batas waktu untuk mengetahui dan / atau menyampaikan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).

(3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian memberikan tanggapan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan.

(4) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa persyaratan administrasi Bakal Calon memenuhi syarat, Panitia Pengisian melaporkan dan mengusulkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 26**

(1) Atas hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3), terhadap Calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan ujian penyaringan.

(2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan pengumuman calon.

**Pasal 27**

(1) Ujian penyaringan dilaksanakan secara tertulis.

(2) Waktu pelaksanaan ujian penyaringan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pengisian .

(3) Tempat pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan dalam wilayah desa yang bersangkutan.

(4) Peserta ujian penyaringan berkewajiban mentaati semua petunjuk dan tata tertib yang dikeluarkan oleh Panitia Pengisian.

**Pasal 28**

(1) Materi ujian penyaringan terdiri dari 2 (dua) materi, yaitu :

a. Ujian materi umum; dan
b. Ujian materi khusus.

(2) Ujian materi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kesatuan materi yang meliputi :

a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ( PPKn );
b. Ilmu Pengetahuan Sosial ( termasuk masalah –masalah yang aktual );
c. Bahasa Indonesia; dan
d. Matematika.

(3) Ujian materi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesatuan materi yang meliputi :

a. ketentuan – ketentuan tentang Pemerintahan Desa; dan
b. materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi.

(4) Khusus ujian penyaringan untuk jabatan pelaksana teknis lapangan Modin ditambah materi Pengetahuan Agama Islam.

**Pasal 29**

(1) Bentuk soal dapat berupa :
   a. Pilihan Ganda ; dan/ atau
   b. Isian.

(2) Naskah soal dibuat oleh Panitia Pengisian dengan dilengkapi kunci jawaban dan norma penilaian.

**Pasal 30**

(1) Nilai rata-rata ujian materi umum dan nilai ujian materi khusus paling rendah 60 (enam puluh).

(2) Khusus untuk jabatan Pelaksana Teknis Lapangan Modin nilai rata-rata ujian materi umum, materi khusus dan materi tambahan Pengetahuan Agama Islam paling rendah 60 (enam puluh), dengan ketentuan nilai ujian materi tambahan Pendidikan Agama Islam paling rendah 60 (enam puluh).

**Pasal 31**

(1) Apabila seluruh calon dalam suatu jabatan perangkat desa lainnya, nilai ujiannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, maka diadakan pendaftaran ulang.

(2) Apabila diperoleh nilai tertinggi yang sama dari 2 (dua) calon atau lebih, maka paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diumumkan hasil ujian panitia pengisian melaksanakan ujian penyaringan ulang bagi calon tersebut.

**Pasal 32**

(1) Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Penilaian/Penelitian Hasil Ujian Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian.

(2) Contoh Berita Acara sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

**Pasal 33**

Hasil ujian penyaringan diumumkan oleh Panitia Pengisian paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon.

**Pasal 34**

Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diumumkannya hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Panitia Pengisian segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa.

**Pasal 35**

(1) Calon berhak mengetahui hasil ujian penyaringan dan hasil penilaian akhir atas Calon yang bersangkutan.

(2) Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(3) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian memberikan tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan.

(4) Keberatan yang diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penyaringan.

**Bagian Keempat**
**Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya**

**Pasal 36**

(1) Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Kepala Desa sesuai urutan nilai tertinggi.

(2) Calon dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kelima**
**Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa Lainnya**

**Pasal 37**

(1) Paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya, dilaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa Lainnya oleh Kepala Desa.

(2) Apabila pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa Lainnya jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

(3) Bagi perangkat desa lainnya yang akan diambil sumpah / janji dan dilantik, diwajibkan memakai Pakaian Dinas Harian ( PDH ) sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(4) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa Lainnya dapat dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat dan Camat.

**Pasal 38**

Urutan acara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan perangkat desa lainnya adalah sebagai berikut :

a. Pembacaan Keputusan Kepala Desa;
b. Pengambilan sumpah / janji jabatan oleh Kepala Desa;
c. Penandatangan Berita Acara pengambilan Sumpah / Janji;
d. Kata pelantikan oleh Kepala Desa;
e. Amanat; dan
f. Pembacaan doa.

**Pasal 39**

Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :

***"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".***

**Pasal 40**

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa Lainnya diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain dalam Daerah yang ditentukan oleh Kepala Desa.

**Bagian Keenam**
**Biaya Pengisian Perangkat Desa Lainnya**

**Pasal 41**

(1) Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa Lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Besarnya biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa Lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan desa.

(3) Untuk mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), panitia pengisian menyusun rencana biaya pengisian perangkat desa dan mengajukan kepada kepala desa.

**Pasal 42**

Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa Lainnya dipergunakan untuk :

a. administrasi ;
b. pendaftaran Bakal Calon ; dan
c. honorarium dan biaya operasional Panitia Pengisian, konsumsi, rapat-rapat dan biaya-biaya lain dalam rangka proses pengisian Perangkat Desa Lainnya.

**BAB VI**
**PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH**

**Pasal 43**

(1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/ atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya ditujukan kepada Panitia Pengisian.

(2) Dalam penyelesaian pengaduan terhadap dugaan penyimpangan/pelanggaran dalam proses pengisian Perangkat Desa Lainnya, Panitia Pengisian mengadakan rapat anggota untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa.

**Pasal 44**

Terhadap pengaduan pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada aparat kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**
**MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

**Pasal 45**

(1) Mutasi jabatan perangkat desa dapat dilaksanakan dan bertujuan untuk efektifitas, efisiensi dan penyegaran organisasi Pemerintah Desa.

(2) Mutasi jabatan Perangkat Desa Lainnya dapat dilaksanakan untuk jabatan dalam lingkungan Sekretariat Desa kecuali untuk jabatan Sekretaris Desa.

(3) Dalam pelaksanaan mutasi jabatan perangkat desa lainnya tidak mengurangi hak / penghasilan tetap perangkat desa lainnya berupa bengkok yang diterima sebelum mutasi.

(4) Sebelum memangku pada jabatan yang baru Perangkat Desa Lainnya wajib mengucapkan sumpah/janji dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 dan 40.

## BAB VIII
## MASA JABATAN

### Pasal 46

(1) Masa jabatan Sekretaris Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya terhitung sejak pelantikannya sampai dengan mencapai usia 60 ( enam puluh ) tahun.

## BAB IX
## LARANGAN PERANGKAT DESA

### Pasal 47

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Perangkat Desa dilarang menjadi anggota dan atau pengurus salah satu partai politik.

(3) Perangkat Desa dilarang melakukan kampanye untuk salah satu Partai Politik, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Kepala Desa, Calon Bupati / Wakil Bupati, Calon Gubernur / Wakil Gubernur dan Calon Presiden / Wakil Presiden.

### Pasal 48

(1) Perangkat Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai Pegawai Negeri harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Desa.

(2) Pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak Perangkat Desa secara resmi mendaftarkan diri sebagai Pegawai Negeri dan disampaikan kepada Kepala Desa.

(3) Dengan dikeluarkannya surat ijin dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam jabatan sebagai Perangkat Desa.

### Pasal 49

(1) Selama mengikuti seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri, Perangkat Desa harus mengajukan ijin tidak masuk kerja kepada Kepala Desa.

(2) Selama Perangkat Desa ijin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

(3) Apabila ijin tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari, Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang Perangkat Desa yang dianggap mampu sebagai Pelaksana Tugas (PLT) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 50**

Perangkat Desa yang diangkat dalam jabatan sebagai Calon Pegawai Negeri harus memilih salah satu jabatan.

**Pasal 51**

(1) Apabila Perangkat Desa dalam menjalankan tugas berhalangan, Perangkat Desa wajib mengajukan ijin tidak masuk kerja kepada Kepala Desa.

(2) Apabila ijin tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu sebagai Pelaksana Tugas (PLT) dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 52**

Perangkat Desa Lainnya dilarang merangkap kedudukan sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD maupun pegawai/karyawan perusahaan swasta.

**Pasal 53**

Sekretaris Desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, atau Kepala Desa pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 54**

(1) Perangkat Desa Lainnya yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa atau Perangkat Desa Lainnya harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Desa.

(2) Pengajuan ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Perangkat Desa Lainnya mencalonkan diri atau dicalonkan.

(3) Terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara dari jabatannya.

(4) Selama Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menunjuk dan menetapkan salah seorang Perangkat Desa Lainnya yang dipandang mampu sebagai Pelaksana Tugas.

**Pasal 55**

(1) Perangkat Desa Lainnya yang terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), diberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Perangkat Desa Lainnya yang tidak terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), diangkat kembali dalam jabatannya.

**Pasal 56**

(1) Terhadap Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya berhak memperoleh 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diterimanya terhitung mulai tanggal penetapan keputusan pemberhentian sementara dan sisanya dimasukkan dalam kas desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh kembali 100% (seratus persen) penghasilan tetap yang diterimanya terhitung mulai tanggal penetapan keputusan pengangkatan kembali yang bersangkutan dalam jabatannya.

## BAB X
## PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu
### Pemberhentian Sekretaris Desa

### Pasal 57

Proses mutasi dan pemberhentian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Bagian Kedua
### Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lainnya

### Pasal 58

(1) Perangkat Desa Lainnya berhenti, karena :
   a. meninggal dunia ;
   b. atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
   c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
   a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam ) bulan ;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya ;
   d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan yang ditetapkan dengan putusan Pengadilan ; dan/atau
   e. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.

### Pasal 59

(1) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.

### Pasal 60

(1) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dan huruf e dilakukan setelah adanya pemeriksaan dari Aparat Pengawas Internal Daerah.

(2) Sebelum melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa Lainnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Daerah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat mengenakan tindakan berupa teguran-teguran dan/atau pemberhentian sementara.

(3) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, maka Kepala Desa harus memberhentikan Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan dari jabatannya.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(5) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.

**Pasal 61**

(1) Teguran –teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan secara tertulis dan bertahap oleh kepala desa melalui teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga dan teguran terakhir.

(2) Tenggang waktu masing –masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam jangka waktu sekurang – kurangnya 14 (empat belas) hari.

**Pasal 62**

(1) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d, dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Selama proses penyidikan dan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum, Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan Perangkat Desa Lainnya oleh Kepala Desa.

(3) Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.

**Pasal 63**

(1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 64**

(1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 65**

(1) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa Lainnya sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa Lainnya.

**Pasal 66**

Apabila Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 64 ayat (1), Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 67**

(1) Terhadap Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya berhak memperoleh 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diterimanya terhitung mulai tanggal penetapan keputusan pemberhentian sementara dan sisanya dimasukkan dalam kas desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak memperoleh kembali 100% (seratus persen) penghasilan tetap yang diterimanya terhitung mulai tanggal penetapan keputusan pengangkatan kembali yang bersangkutan dalam jabatannya.

**Pasal 68**

(1) Bagi Perangkat Desa Lainnya yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Kepala Desa dapat menunjuk pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (2).

(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Tim Dokter yang ditunjuk, Perangkat Desa Lainnya belum dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

**BAB XI**
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 69**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.

**Pasal 70**

(1) Keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan pengisian Perangkat Desa Lainnya harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 2 (dua) minggu sejak ditetapkan.

(2) Keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan proses mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 2 (dua) minggu sejak ditetapkan.

**BAB XII**
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 71**

Sekretaris Desa yang saat ini masih menjabat, tetap menjalankan tugas sampai ada pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 72**

(1) Perangkat Desa Lainnya yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai dengan keputusan pengangkatannya.

(2) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan setelah adanya penataan organisasi Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan penetapan Peraturan Desa yang mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB XII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2004 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 37 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Januari 2008

BUPATI KUDUS,

Ttd.

**MUHAMMAD TAMZIL**

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

**BADRI HUTOMO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal : ……..
Nomor : …….

**CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA**

**DESA ……..**
**KECAMATAN ……**
**KABUPATEN KUDUS**

---

**BERITA ACARA**
**PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA**

Pada hari ini …… tanggal …….…….. bulan ……
Tahun ……., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | …… | Sebagai Ketua merangkap anggota |
| 2. | …… | Sebagai Sekretaris merangkap anggota |
| 3. | …… | Sebagai Bendahara merangkap anggota |
| 4. | …… | Sebagai anggota |
| 5. | …… | Sebagai anggota |
| 6. | …… | Sebagai anggota |
| 7. | …… | Sebagai anggota |
| 8. | …… | Sebagai anggota |
| 9. | …… | Sebagai anggota |

Dalam kedudukannya sebagai Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa …….. Kecamatan …….. Kabupaten Kudus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa ……..…… tanggal…….. Nomor ……. tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa ……..…… Kecamatan …… Kabupaten Kudus, dengan bertempat di …….. telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa ……, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ……. ( …… ) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di …….
tanggal ..…….

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN
PERANGKAT DESA ……

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ketua | : ..... | ( …….. ) |
| 2. | Sekretaris | : ..... | ( …….. ) |
| 3. | Bendahara | : ..... | ( ……...) |
| 4. | Anggota | : ..... | ( …….. ) |
| 5. | Anggota | : ..... | ( …….. ) |
| 6. | Anggota | : ..... | ( …….. ) |
| 7. | Anggota | : ..... | ( …….. ) |
| 8. | Anggota | : ..... | ( …….. ) |
| 9. | Anggota | : ..... | ( …….. ) |

**BUPATI KUDUS,**

**MUHAMMAD TAMZIL**

LAMPIRAN : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa ……. Kecamatan …….. Kabupaten Kudus

**PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA**
**DESA …… KECAMATAN ……**
**KABUPATEN KUDUS**

| No. | NAMA BAKAL CALON PERANGKAT DESA | PENEITIAN TERHADAP PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON | | | | | | | | | | | | | HASIL PENELITIAN | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Surat Pernyaaan Taqwa Kepada Tuhan YME | Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila dan UUD 45 dan taat kepada NKRI dan Pemerintah | Foto Copy Ijazah/STTB Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang | Daftar Riwayat Hidup | Foto Copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang | Surat Pernyataan Kesediaan menjadi calon | Surat Pernyataan bermeterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun | Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus | Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat | Pas Foto | Foto Copy KTP yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | dst | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

…….. , ……. ….. 2008

**KETERANGAN**

BL (Bahan Lengkap) = Semua Formulir diisi benar dan jumlah yang diperlukan lengkap

BKL (Bahan Kurang Lengkap) = Jumlah Formulir yang diperlukan lengkap Tetapi pengisiannya ada yang kurang

BTL (Bahan Tidak Lengkap) = jumlah Formulir Persyaratan Administrasi tidak lengkap

TMS (Tidak Memenuhi Syarat) = Semua diisi benar dan jumlah Formulir yang diperlukan lengkap tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA …….
KECAMATAN ……

| | | |
|---|---|---|
| 1. …… Ketua | 4. …… Anggota | 7. …….. Anggota |
| 2. …… Sekretaris | 5. …… Anggota | 8. …… Anggota |
| 3. …… Bendahara | 6. …… Anggota | 9. …… Anggota |

**BUPATI KUDUS,**

**MUHAMMAD TAMZIL**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

**CONTOH BERITA ACARA**
**JALANNYA PELAKSANAAN UJIAN PENYARINGAN PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA**

**BERITA ACARA**
**PELAKSANAAN UJIAN PENYARINGAN PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA**
**DESA …… KECAMATAN ……**
**KABUPATEN KUDUS**

---

Pada hari ini …….. tanggal …… bulan …….. tahun ……., kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa …… yang di bentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa …… tanggal …….. nomor ……. tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa …… Kecamatan ……. Kabupaten Kudus, telah melaksanakan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa dan menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa dilaksanakan pada hari ..... tanggal ..... bertempat di .....
2. Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa dimulai pada pukul ..... WIB dan berakhir pada pukul ..... WIB;
3. Bakal Calon yang mengikuti Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa sebanyak ..... ( ……..……. ) orang, dengan perincian sebagai berikut :
   a. ....., Calon Perangkat Desa untuk lowongan jabatan .....
   b. ....., Calon Perangkat Desa untuk lowongan jabatan .....
   c. dst
4. Pelaksanaan jalannya Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa ……. Kecamatan …… Kabupaten Kudus telah berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 tahun 2006 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa berikut petunjuk pelaksanaannya
5. Adapun beberapa kejadian / peristiwa yang terjadi pada asaat berlangsungnya pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, antara lain :
   a. ……
      ……
   b. ……
      ……

Demikian ……..

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap …..... ( …….. ) yang memiliki kekuatan hukum sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…….. ,…… 2008

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA

1. Ketua : ..... ( …….. )
2. Sekretaris : ..... ( …….. )
3. Bendahara : ..... ( ……...)
4. Anggota : ..... ( …….. )
5. Anggota : ..... ( …….. )
6. Anggota : ..... ( …….. )
7. Anggota : ..... ( …….. )
8. Anggota : ..... ( …….. )
9. Anggota : ..... ( …….. )

**BUPATI KUDUS,**

**MUHAMMAD TAMZIL**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

**CONTOH BERITA ACARA**
**PENILAIAN / PENELITIAN HASIL UJIAN PENYARINGAN PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA**

**BERITA ACARA**
**PENILAIAN / PENELITIAN HASIL UJIAN PENYARINGAN PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA DESA …… KECAMATAN …… KABUPATEN KUDUS**

---

Pada hari ini …….. tanggal …… bulan …….. tahun ……., yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa …… yang di bentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa …… tanggal …….. nomor ……. tentang .....…… yang bertempat di ....., telah melakukan penilaian / penelitian Hasil Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa ..... dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap …..... ( …….. ) yang memiliki kekuatan hukum sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

dibuat di ……..

Tanggal

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA

1. Ketua : ..... ( …….. )
2. Sekretaris : ..... ( …….. )
3. Bendahara : ..... ( ……..)
4. Anggota : ..... ( …….. )
5. Anggota : ..... ( …….. )
6. Anggota : ..... ( …….. )
7. Anggota : ..... ( …….. )
8. Anggota : ..... ( …….. )
9. Anggota : ..... ( …….. )

**BUPATI KUDUS,**

**MUHAMMAD TAMZIL**

LAMPIRAN : Berita Acara Penilaian/Penelitian Hasil Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa ……. Kecamatan ……. Kabupaten Kudus

**PENILAIAN/ PENELITIAN HASIL UJIAN PENYARINGAN PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA**
**DESA …….. KECAMATAN …….. KABUPATEN KUDUS**

| NO | NAMA CALON | POSISI JABATAN | NILAI UJIAN METERI UMUM | NILAI UJIAN MATERI KHUSUS | NILAI UJIAN MATERI TAMBAHAN PAI | NILAI RATA-RATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

…….. ,…… 2008

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA

1. Ketua : ..... ( …….. )
2. Sekretaris : ..... ( …….. )
3. Bendahara : ..... ( ……..)
4. Anggota : ..... ( …….. )
5. Anggota : ..... ( …….. )
6. Anggota : ..... ( …….. )
7. Anggota : ..... ( …….. )
8. Anggota : ..... ( …….. )
9. Anggota : ..... ( …….. )

**BUPATI KUDUS,**

**MUHAMMAD TAMZIL**